



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 123/KEP/IL.3.AU/F/2021

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN MADRASAH  
(CENTER FOR MADRASA DEVELOPMENT STUDIES)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

- Menimbang :
- a Bahwa untuk mewujudkan Universitas Muhammadiyah Magelang yang unggul diperlukan Pusat Studi;
  - b Bahwa Pendidikan merupakan salah satu topik penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang;
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Pusat Studi Pengembangan Madrasah (*Center for Madrasa Development Studies*) Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Mengingat:
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
  - 6 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

wt

- 7 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1394 /KEP/I.0/2021 49/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2020-2024;
- 8 Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0139/KEP/1.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang 2020-2024;
- 9 Peraturan Rektor Nomor 0102/PRN/II.3.AU/F/2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Studi;
- 10 Keputusan Rektor Nomor 0110/KEP/II.AU/B/2020 tentang Sistem Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Magelang;
- 11 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang No. 0109/KEP/II.3.AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang No. 243/KEP/II.3.AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang;
- 13 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang No. 272/KEP/II.3.AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN MADRASAH (*CENTER FOR MADRASA DEVELOPMENT STUDIES*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
- Pertama : Mendirikan Pusat Studi Pengembangan Madrasah (*Center for Madrasa Development Studies*) yang disingkat CMOS dengan visi dan misi sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal : 28 Dzulqa'dah 1442 H  
09 Juli 2021 M

Pejabat Rektor  
  
Dr. Lilik Andriyani, S.E. M.Si. *wt*  
NIK. 987208140

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 123/KEP/II.3.AU/F/2021  
TENTANG PENDIRIAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN  
MADRASAH (*CENTER FOR MADRASA DEVELOPMENT  
STUDIES*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

**VISI DAN MISI  
PUSAT STUDI PENGEMBANGAN MADRASAH  
(*CENTER FOR MADRASA DEVELOPMENT STUDIES*)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

Visi

Terwujudnya Pusat Studi yang unggul dan islami dalam pengembangan kompetensi guru madrasah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi

1. Melaksanakan penelitian di bidang kompetensi guru madrasah untuk mengembangkan civitas akademika yang inovatif, terampil, dan berdaya saing.
2. Melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan civitas akademika yang kritis, responsif, dan kooperatif.
3. Memperluas jaringan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam mengembangkan kompetensi guru madrasah.
4. Meningkatkan publikasi karya ilmiah mengenai kompetensi guru madrasah.



Dr. Ceilik Andriyani, S.E. M.Si.   
NIK 987208140